



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata II, alamat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Kuasa Khusus nomor- tanggal 6 Januari 2017 diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang telah memberikan kuasa kepada Kuasa 1 pada Yayasan berkantor di Jakarta Utara 14350, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 30 April 2017 diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor - tanggal 3 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Kuasa 2. Kuasa 3. Kuasa 4. Kuasa 5. Dan Kuasa 6. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office/Kantor Hukum "Suminto, Dewanto & Partners" berkantor di Jakarta, 13350, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 6 Januari 2017, telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan permohonan yang telah diperbaiki sendiri oleh Pemohon di persidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan - Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa pada saat melakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
4. Bahwa setelah perkawinan yang terdahulu telah lahir 2 (dua) orang anak, yakni:
 - 1) Anak 1, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010;
 - 2) Anak 2, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;
5. Bahwa dari awal perkawinan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok, salah paham. Namun Penggugat selalu mengalah;
6. Bahwa Tergugat selaku istri dan Ibu dari 2 (dua) anak kurang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban nya sebagai istri dan ibu, semua diserahkan pada pembantu, padahal Tergugat tidak bekerja hanya sibuk dengan urusan teman – teman nya (sosialita);
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat dari sejak awal pernikahan tidak pernah bersyukur dan susah diatur;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri sejak bulan mei 2016;

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa demi masa depan anak- anak agar mendapat kasih sayang dan ajaran orang tua yang benar, maka penggugat mohon anak – anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang / Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menyatakan Putusnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor- yang tercatat di kantor Urusan Agama kecamatan Mergangsan, Yogyakarta – Jawa Tengah;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) pada kantor Urusan Agama Mergangsan, Yogyakarta – Jawa Tengah;
5. Menetapkan Hak Asuh anak yakni;
 1. Anak 1, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;di tetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain(ex aequo et bono),mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon melalui kuasanya hadir pada tahap pembuktian, oleh karenanya selain dinasehati agar rukun oleh Majelis Hakim, Pemohon dengan Termohon juga telah dilakukan mediasi dengan Mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 59/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Januari 2017, tanggal 17 Februari 2017 dan tanggal 03 Maret 2017 oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Juni 2016, nasegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 8 Juni 2016, nasegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tanggal 28 Desember 2015, nasegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

Bahwa sebelum Penggugat menghadirkan saksi, Tergugat dengan kuasanya hadir di persidangan, setelah dipanggil secara sah;

II. Bukti Saksi Pemohon :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bekerja pada mereka yaitu sejak 16 November 2016;
- Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2015 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Setelah 1 (satu) bulan saksi bekerja, terlihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Penyebabnya pada waktu itu Termohon pergi, setelah mengantarkan saksi dan anak-anak berenang dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon karena Pemohon sedang bekerja;
- Saksi tidak tahu persis penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis atau tidak hanya pada waktu menjelang tahun baru yaitu pada bulan Desember 2016 Termohon pergi ke Yogyakarta, 3 (tiga) minggu kemudian Keluarga Termohon datang kepada Pemohon namun saksi tidak mengetahui pembicaraan Pemohon dengan keluarga Termohon;
- Termohon pernah pergi ke Yogyakarta dengan membawa seorang anak, lalu kembali dan pergi lagi dengan membawa anak keduanya dan anak dijemput dari sekolah dan menurut Pemohon kepada Termohon kalau pulang-pulang saja jangan membawa anak-anak karena sedang sekolah. anak-anak saat ini masih bersama Pemohon;
- Pemohon bekerja di rumah sakit dari pagi jam 08.00 dan pulang malam dan yang mengantar anak-anak sekolah adalah Termohon;
- Saksi pernah melihat keluarga Termohon datang tetapi tidak tahu dalam rangka usaha mendamaikan atau bukan;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sejak satu atau dua bulan setelah menikah, Termohon suka telpon dan cerita tentang keadaan rumah tangganya sering ribut karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, Termohon suka pergi padahal Pemohon tidak suka, Termohon tidak betah tinggal di rumah, Termohon banyak kegiatan diluar rumah, arisan di sekolah anak juga pengajian, Termohon kurang pandai mengurus anak, selalu mengikuti maunya anak, jadwal kegiatan anak tidak jelas;
- Puncak perselisihan terjadi pada akhir januari 2017 antara Pemohon dan Termohon, telah pisah ranjang;
- Keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil,
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan akan menyampaikan tanggapan pada kesimpulan;

Bahwa, tidak ada bukti lain yang disampaikan Penggugat dalam persidangan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan bukti di persidangan, sebagai berikut;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM A) nomor - atas Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kapolretsa Jogja tanggal 25 April 2017, nazegelel dan tidak menunjukkan aslinya, (bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pengantar nomor - domisili atas nama Lestari Setyaningsih yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT 33 RW 09 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor - atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta tanggal 09 Januari 2017, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kuitansi biaya sekolah atas nama Anak 1, yang aslinya dikeluarkan oleh petugas SD Muhammadiyah Karangrejo, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Draft Pertanyaan Wawancara orangtua/Wali Calon Siswa SD Muhammadiyah Karangrejo Yogyakarta, tanpa tanggal, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 13 Januari 2011, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 7 Mei 2012, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08 Juni 2016, nazegellen dan tidak menunjukkan aslinya, (bukti T.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0458/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 03 April 2013, Salinan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat perihal Status Kepagawaian (PNS) Pemohon nomor - yang aslinya dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh tanggal 31 Mei 2017, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti T.10);

II. Bukti Saksi Termohon :

Saksi pertama :

Sakasi 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta(Modiste), tempat tinggal di Kota Yogyakarta;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Desember 2015 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta;
- Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun saksi tidak tahu secara persis hanya atas pengaduan dari Termohon bahwa setelah 6 (enam) bulan menikah yang kedua kalinya, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya karena Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengurus rumah dan anak-anak, saksi sudah berusaha mengkonfirmasi ke Pemohon lewat telpon tetapi tidak pernah menyambung;
- Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon, telah Pisah Rumah, Pemohon di Cikarang sedangkan Termohon tinggal di Yogyakarta dan Termohon pulang ke Yogyakarta sendiri karena diusir oleh Pemohon, anak-anak nyaman hidup bersama Termohon bersekolah dan belajar agama di Yogyakarta, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar anak-anak dan tidak memberi nafkah dan pada awalnya Pemohon tidak mengakui anak yang kedua itu anaknya dan pada pernikahan pertama Pemohon mengaku perjaka ternyata sudah pernah menikah, pada perceraian pertama di Pengadilan Agama Yogyakarta masalah anak tidak diputuskan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, anak-anak merasa ketakutan oleh Pemohon karena jika cekcok Pemohon dan Termohon didepan anak-anak, waktu anak-anak datang ke Yogyakarta hanya berpakaian yang ada pada badannya sedangkan pakaian yang lainnnya berada di Cikarang;

- Saksi belum pernah berusaha mendamaikan karena menelpon Pemohon tetapi tidak pernah nyambung;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi kedua :

Saksi 4, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Yogyakarta;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada 25 Desember 2015 di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta;
- Saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon ini adalah yang kedua, karena Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun menurut Termohon sejak 6 (enam) bulan menikah yang kedua kalinya, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya karena Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengurus rumah dan anak-anak;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2016 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon di Cikarang sedangkan Termohon tinggal di Yogyakarta dan Termohon pulang ke Yogyakarta sendiri dan anak-anak nyaman hidup bersama Termohon bersekolah dan belajar agama di Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan yang sekarang saksi tidak tahu apakah sudah dirukunkan atau tidak;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Termohon dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Jawaban/Duplik Termohon, maka peristiwa yang mendasari terjadinya perselisihan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 desember 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan Yogyakarta – Jawa tengah, tercatat dalam akta nikah nomor - tanggal 10 September 2008 (bukti P.3 dan Bukti T.3) dan telah diakui oleh Termohon sendiri dalam surat alat bukti, serta dikuatkan pula oleh kesaksian Saksi 3 dan Saksi 4 Termohon;
4. Bahwa benar dalam perkawinan yang terdahulu, Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010, dan Anak 2, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012. dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Saksi 3 dan Saksi 4 serta pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri;
5. Bahwa sebagaimana kehidupan pada zaman sekarang yang menuntut kesempurnaan di bidang apapun, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagaimana yang diterangkan saksi *Sepupu Pemohon*, adalah suatu hal yang wajar apabila suami bekerja mencari Nafkah sedangkan Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengurus rumah tangga. Namun kenyataan nya Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dan tidak bisa mengikuti kemauan suami;
6. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2016 kurang harmonis, terjadi percek-cokan dan perselisihan terus menerus dan sekitar akhir bulan Januari 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri, dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon (Sepupu Termohon) serta saksi-saksi Termohon Saksi 3 dan Saksi 4 Pemohon dengan membawa anak yang Pertama Anak 1 lalu sekitar bulan Mei 2017 Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon mengambil anak kedua Virasta Nadita Hastito dengan cara paksa dari sekolahnya;
 7. Bahwa Benar Pemohon pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh – Aceh (Bukti T-10) namun sudah lama mengundurkan diri dan tidak bekerja. Adapun di database kepegawaian Daerah masih tercatat adalah kesalahan dari management system kepegawaian karena menurut peraturan tentang Pegawai Negeri Sipil apabila 3 (tiga) bulan berturut turut tidak masuk bekerja maka akan di berhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
 8. Bahwa di karenakan Pemohon, yang menurut keterangan saksi-saksi Termohon Saksi 3 dan Saksi 4 yang katanya saat ini bekerja jualan pakaian dan mebel, maka sudah pasti Termohon tidak dapat memberikan perhatian dan mencukupi kebutuhan pada anak-anak Pemohon dan Termohon. Untuk itu demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon maka di mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan Hak Asuh anak pada Pemohon;

Berdasarkan semua alasan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor - yang tercatat di kantor Urusan Agama kecamatan Mergangsan, Yogyakarta – Jawa Tengah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) pada kantor Urusan Agama Mergangsan, Yogyakarta – Jawa Tengah;
5. Menetapkan Hak Asuh anak yakni :
 - Anak 1, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010;
 - Anak 2, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;di tetapkan dalam pemeliharaan Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain (ex aequo et bono), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon atas pertanyaan majelis Hakim menambahkan keterangan secara lisan bahwa penghasilan Pemohon perbulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rata-rata bersih penghasilan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-bulan dan Termohon tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis selengkapya sebagai berikut;

Kesimpulan ini terbagi atas beberapa bagian yaitu :

I. Mengenai Alat Bukti

- A. Bukti-Bukti Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi
- B. Bukti-Bukti Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi

II. Analisa Yuridis

- A. Dalam Eksepsi
- B. Dalam Pokok Perkara
 - B 1. Kompensi
 - B.2. Rekonpensi

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

I. Mengenai Alat Bukti

- A. Bukti-Bukti Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi
Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1 Bukti Surat

Bukti surat P-1 hanyalah menerangkan identitas Pemohon dengan jelas selaku Warga Negara Indonesia;
Bukti surat P-2 hanyalah mengenai adanya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
Bukti surat P-3 hanyalah membuktikan mengenai bahwa Pemohon telah membina suatu kehidupan rumah tangga/keluarga dengan Termohon benar memang tinggal di Kabupaten Bekasi.

A.2 Bukti Saksi

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Assisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon di rumah bersama di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi mulai bekerja sekitar akhir bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran-pertengkaran yang berulang-ulang/terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa saksi hanya pernah melihat sekali keributan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2016 di areal kolam renang Lippo Cikarang, Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran/keributan karena kesalah pahaman saja bahwa Pemohon tidak suka Termohon datang ke acara sunatan anak teman Termohon tidak memberitahu dulu kepada Pemohon dan Pemohon menuduh Termohon berbohong tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui setelah keributan/pertengkaran Termohon dengan anaknya diminta oleh Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan anaknya meninggalkan rumah bersama dengan naik bis Sinar Jaya kembali ke rumah orang tuanya di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu keluarga Termohon pada sekitar pertengahan bulan januari datang ke rumah bersama di Kabupaten Bekasi, keluarga Termohon berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan mencoba untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali antara Pemohon Kompensi dengan Termohon akan tetapi ternyata tidak bisa lagi dirukunkan;

- Bahwa saksi pernah menerima undangan persidangan untuk Termohon dan Pemohon dari Pengadilan Agama Cikarang sekitar bulan februari 2017;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Termohon pada tanggal 23 – 27 Maret 2017 dimana Termohon kembali ke rumah bersama di Kabupaten Bekasi dan saksi mengetahui Termohon bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pada waktu Termohon kembali kerumah bersama dan bertemu dengan saksi namun saksi tidak pernah memberitahukan kepada Termohon bahwa saksi pernah menerima undangan sidang Permohonan Cerai talak dari Pengadilan Agama Cikarang;
 - Bahwa saksi juga tahu Pemohon juga tidak memberi tahu kepada Termohon telah mendaftarkan Surat Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi, dan Proses persidangan telah berjalan dengan alasan tidak mau ikut campur urusan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang juga bekerja sebagai Dokter Ahli bedah di Rumah Sakit Medirossa dan Rumah Sakit Amanda Cikarang Bekasi
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Termohon berangkat bekerja dari jam 07.00 dan baru pulang ke rumah sekitar jam 20.00 WIB dimana anak-anak kesehariannya hanya dengan ibunya (Termohon);
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Termohon selalu mengantar anaknya kesekolah, selalu menunggu selama anaknya sekolah, membimbing belajar dan memperdalam keagamaannya;
 - Bahwa Saksi tahu anak-anaknya yang merawat, mendidik dan menyiapkan semua kebutuhannya adalah Termohon;
2. Sepupu Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya keributan atau pertengkaran secara langsung namun saksi tahu adanya keributan atau pertengkaran dari Curhat Termohon kepada Saksi, bahwa Termohon menceritakan mengenai keluhan adanya keributan yang disebabkan hal-hal yang kecil, Pemohon sering berbuat kasar dan adanya kesalahan pahaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat Propinsi Aceh sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang juga bekerja sebagai Dokter Ahli bedah di Rumah Sakit 1 dan Rumah Sakit 2 Cikarang Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Termohon sebagai seorang muslimah selalu aktif ikut kegiatan pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Perumahan Lippo Cikarang, guna untuk memperdalam iman dan pengetahuan keagamaannya dan aktif mengikuti arisan ibu-ibu Perumahan Lippo Cikarang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon berangkat bekerja dari jam 07.00 dan baru pulang ke rumah sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi juga mengetahui setiap kesekolah anaknya yang mengantar adalah Termohon, juga selalu menunggui selama anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya yang merawat, mendidik dan menyiapkan semua kebutuhannya adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Anak 1 dan Anak 2 lebih dekat dengan Ibunya (TERMOHON);
- Bahwa saksi-saksi tahu Termohon telah meninggalkan Rumah bersama sampai sekarang tapi penyebabnya apa saksi tidak tahu;

B. Bukti-Bukti Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi
Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

B.1 Bukti Surat

Bukti Surat T-1 Membuktikan Fotokopi SIM A (Surat Izin Mengemudi) nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Yogyakarta, berlaku hingga tanggal 25 Maret 2022, Menerangkan identitas Termohon dengan jelas.

Bukti Surat T-2, Membuktikan Termohon beserta ke 2 (dua) anaknya yang bernama :

1. Anak 1
2. Anak 2

sejak disuruh meninggalkan rumah bersama oleh Pemohon Telah berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.

Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut sejak lahir mempunyai kedekatan lahir dan batin dengan Termohon sampai sekarang dan selalu tinggal bersama Termohon; Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir (disuruh pergi) oleh Pemohon. Dengan demikian berdasarkan bukti maka Termohon bukanlah Nusyus.

Bukti Surat T-3 Membuktikan bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang ke 2 (dua) pada tanggal 25 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margangsari, Yogyakarta;

Bukti Surat T-4 dan T 5, Bukti ini membuktikan bahwa Termohon sangat menyayangi ke 2 (dua) anaknya dan memperhatikan pendidikan anak-anaknya, bahkan anaknya yang bernama Vanya Nadita Hastito telah didaftarkan ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangajen, yang mengedapankan juga pendidikan Agama dan sekarang telah diterima sebagai murid Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangajen dan Virastra Nadita Hastito masuk sekolah Taman Kanak-kanak;

Bukti Surat T-6 dan T -7, Bukti ini membuktikan bahwa selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah lahir 2 orang anak yang bernama :

- Anak 1 lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
- Anak 2, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;

Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut sejak lahir mempunyai kedekatan lahir dan batin dengan Termohon, anak-anak tersebut pada saat ini hidup bersama dengan Termohon di Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut adalah terhitung masih dibawah umur (belum mumayyez) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf a Bab XIV Pemeliharaan Anak – Kompilasi Hukum Islam, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Termohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Bukti Surat T-8

Hanyalah membuktikan mengenai bahwa Termohon telah membina suatu kehidupan rumah tangga/keluarga dengan Pemohon dan benar selama bersama memang tinggal di Kabupaten Bekasi.

Bukti Surat T-9 Membuktikan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) bahwa mengenai antara Termohon dan Pemohon sebelumnya telah menikah, karena selama pernikahan Pemohon sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan tidak mau mengakui anaknya maka Termohon mengajukan Permohonan Perceraian dengan Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2012/PA.YK. Putusan yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 H oleh ketua Majelis Drs. MULAWARMAN, SH., MH., dan Anggota H. FARCHY AKROM, SH dan Hj. INDIYAH NOERHADIYATI, SH., MH., Panitera A. WAFI, SHI., yang putusannya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) Anak 1 binti Tergugat, lahir 11 Desember 2010;
 - 2) Anak 2 binti Tergugat, tanggal lahir 07 April 2012;berada di bawah hadlanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan Ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempay perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta kepada Tergugat melalui Walikota Kota Yogyakarta.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tigaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Bahwa diputusan ini

Hak Hadlanah Jatuh Pada Lestari Setyaningsih Binti Wuryanto.

Bukti Surat T-10

Membuktikan Surat Keterangan Status Kepegawaian (PNS) Tergugat. nomor -, yang dikeluarkan oleh Direktorat Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tertanggal 31 Mei 2017, Menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon.) merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhen Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa Khusus mengenai perceraian, diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggugat cerai harus mendapat ijin tertulis dari atasan /Pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

Pasal 1 huruf a, angka 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon dikategorikan sama dengan Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya Pemohon secara hukum terikat dan tunduk pada:

Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan:

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Serta Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan:

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiganya untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

B.2 Bukti Saksi

1. Saksi 5, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada waktu menikah pertama mereka tinggal di Yogyakarta di rumah saksi di Margangsari Prawirodaman,
- Bahwa selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah lahir 2 orang anak yang bernama :
 - Anak 1 lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
 - Anak 2, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon sering melakukan Kekerasan kepada Termohon dengan Menampar Termohon, dan pernah setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, Saksi sebagai Ibu Termohon membawa Termohon ke Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta untuk dilakukan Visum;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Termohon mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon (Pemohon.) pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Yogyakarta Karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon.) sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon, tidak menghormati keluarga Termohon, dan Pemohon (Pemohon.) tidak mau mengakui anak kedua yang bernama Anak 2;

- Bahwa saksi belum pernah membaca putusan Perkara Gugatan Cerai tersebut, sehingga saksi tidak tahu hak asuh / hak hadlanah jatuh pada Termohon
- Bahwa saksi menyampaikan didepan persidangan untuk cucunya (anak ke dua yang bernama Anak 2) sejak di kandungan dan sampai lahir Pemohon tidak mau mengakui sebagai anaknya, tidak pernah menengok, memberi nafkah apalagi menggendong anak darah dagingnya yang seharusnya disayang diberikan kasih sayang oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, baru setelah berumur 3 (tiga) tahun Pemohon mau mengakui dan menemui anaknya;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 Termohon dengan Pemohon telah Rujuk dan kembali melakukan pernikahan lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margangsari, Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah kembali Termohon dan Pemohon beserta ke 2 (dua) anaknya tinggal di Ambrosia, Lippo Cikarang, Bekasi;
- Bahwa saksi terkejut pada tanggal 27 Desember 2016 Termohon kembali ke Yogyakarta dengan anaknya, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa telah di usir oleh Pemohon. Termohon dengan anaknya meninggalkan rumah bersama pulang ke Yogyakarta dengan menaiki Bis umum Sinar Jaya, tidak diberikan ongkos (uang) oleh Pemohon. Termohon dan anaknya hanya membawa baju yang dipakainya pada waktu itu, semua Kartu Tanda Penduduk, perhiasan, surat-surat lainnya diminta oleh Pemohon;
- Bahwa untuk biaya ongkos pulang, Termohon meminjam uang kepada temannya dan sekarang telah dikembalikan;
- Bahwa saksi menjelaskan Termohon sejak diusir oleh Pemohon pada akhir tahun 2016 sampai sekarang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal (berdomosili) di Kota Yogyakarta, di rumah Saksi (ibu Termohon), akan tetapi kalau tercatatnya secara resmi sesuai KTP-E (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dimiliki sebagai penduduk Kabupaten Bekasi sama dengan alamat Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang belum pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Termohon dan juga anak-anaknya apalagi menengok isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon untuk memenuhi/membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya dengan bekerja sebagai wiraswasta menjual baju-baju batik dan mebeler (furniture);
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya penghasilan Pemohon, namun saksi tahu Pemohon mempunyai penghasilan yang besar;
- Bahwa sejak Desember 2016 hingga sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon, biasanya setiap bulannya sekitar Rp 15.000.000,- (limabelas juta Rupiah)
- Bahwa Saksi menyampaikan di depan persidangan bahwa saksi tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak bisa menerima perilaku Pemohon yang tidak pantas dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon dan sering melecehkan keluarga besar Termohon, tidak memberikan kasih sayang ke pada 2 (dua) cucunya sehingga ke 2 (dua) cucunya selalu ketakutan dengan ayahnya sendiri (Pemohon). Saksi juga bersyukur Termohon dan ke 2 (dua) anaknya (cucunya) telah diselamatkan dari kehidupan yang tidak pantas dan memalukan yang diterima oleh anaknya sebagai seorang isteri serta anak (ke 2 (dua) cucunya). Oleh karena itu saksi mengharapkan agar Pengadilan segera memutuskan perkara ini secepatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengetahui ke 2 (kedua) cucunya tersebut hubungan dengan ayahnya (Pemohon) sangat tidak baik, bahkan ke 2 (kedua) cucunya selalu tidak mau menerima kalau di telepon oleh ayahnya (Pemohon) ke 2 (kedua) cucunya selalu ketakutan kalau melihat ayahnya yang selalu marah-marah, oleh karena itu Saksi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada TERMOHON/ selaku ibu kandung dari anak tersebut ;
 - Bahwa Pihak keluarga Termohon telah mencoba untuk mencegah adanya perceraian yaitu dengan mendatangi pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017 dengan memberikan Nasehat kepada Pemohon, namun gagal;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Termohon sudah diminta oleh Pemohon untuk Steril alasnya apa Saksi tidak tahu, sehingga sekarang Termohon sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak;
 - Bahwa didepan persidangan saksi menyatakan dengan tegas tidak menginginkan dan mengharapkan Termohon untuk bersatu kembali membangun kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;
2. Saksi 6, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, pada waktu pernikahan pertama mereka tinggal di Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pertama antara Termohon dengan Pemohon telah lahir 2 orang anak yang bernama:
 - Anak 1,
 - Anak 2;
 - Bahwa saksi tahu Perkawinan pertama antara Termohon dengan Pemohon telah berakhir dengan perceraian, namun kembali rujuk dan melakukan perkawinan kembali;
 - Bahwa saksi tahu kandasnya perkawinan pertama karena Pemohon (Pemohon) sering melakukan Kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Termohon) dan tidak menghormati keluarga Termohon serta tidak memperhatikan anak-anaknya bahkan anak yang kedua (Anak 2) tidak diakui sebagai anaknya dan sejak dikandung sampai berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, ditinggal pergi, dan ditinggok saja tidak;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar antara Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017, akan tetapi ternyata sulit karena tidak ada itikad baik dari Pemohon;
- Bahwa mengenai putusan cerai saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon sebagai adik saksi, tapi saksi tidak setuju dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta karena kesalahan ada pada Pemohon yang telah mengusir Termohon dari rumah bersama, sering melakukan kekerasan terhadap Termohon dan anak-anak pada takut kepada ayahnya (Pemohon) yang sering marah-marah;
- Bahwa selama Termohon dan anak-anaknya tinggal di Yogyakarta, Termohon dan anak-anaknya lebih bahagia dan lebih tenang dan sekarang anak-anaknya telah bersekolah untuk anak pertama Anak 1 sekolah di Sekolah Dasar dan anak ke 2 yang bernama Anak 2 sekolah di Taman Kanak-kanak (TK).
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon untuk membiayai kehidupan dengan anak-anaknya sekarang bekerja dengan berjualan baju batik dan mebeler (furniture);

II. ANALISA YURIDIS

A. Kewenangan Relatif dan Cacat Yuridis

a. Kewenangan Relatif

Karena Pengadilan Agama Cikarang bekas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan pemohon konpensasi/Termohon rekonsensi

1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam posita Permohonan Cerai Talak-nya, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak-nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Cikarang Bekasi, dimana Pengadilan Agama Cikarang Bekasi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, inti alasannya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Termohon telah diusir oleh Pemohon untuk meninggalkan rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi dan Termohon dengan anak-anaknya kembali rumah orang tuanya dan Telah berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Yogyakarta; Sehingga Termohon telah meninggalkan tempat kediaman sudah sekitar 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Dibuktikan Dibuktikan dengan Bukti Surat T-2, Membuktikan Termohon beserta ke 2 (dua) anaknya yang bernama : 1. Anak 1 dan 2. Anak 2 Sejak disuruh meninggalkan rumah bersama oleh Pemohon pada tanggal 27 desember 2016 Telah berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.
- Dibuktikan dengan Keterangan Saksi 5 :
Bahwa saksi terkejut pada tanggal 27 Desember 2016 Termohon kembali ke Yogyakarta dengan anaknya, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa telah di usir oleh Pemohon. Termohon dengan anaknya meninggalkan rumah bersama pulang ke Yogyakarta dengan menaiki Bis umum Sinar Jaya, tidak diberikan ongkos (uang) oleh Pemohon. Termohon dan anaknya hanya membawa baju yang dipakainya pada waktu itu, semua Kartu Tanda Penduduk, perhiasan, surat-surat lainnya diminta oleh Pemohon;
Kesaksian Saksi 6 :
Bahwa mengenai putusan cerai saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon, tapi saksi tidak setuju dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta karena kesalahan ada pada Pemohon yang telah mengusir Termohon dari rumah bersama, Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak pada takut kepada ayahnya (Pemohon) yang sering marah-marah;

- Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon adalah tidak benar.

Dengan demikian berdasarkan bukti maka Termohon bukanlah Nusyus.

2. Bahwa Pemohon menguraikan alasan-alasan diatas dalam Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 6 Januari 2017 dengan tujuan agar dapat memenuhi norma ketentuan yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga Permohonan Cerai Talak dapat diajukan di Pengadilan Agama Cikarang Bekasi. Adapun isi pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Pasal 66 ayat 1 Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, ayat 2 Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

3. Bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan ke-2 (kedua) saksi Saksi 3 dan Saksi 4 yang diajukan Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon TIDAK DAPAT membuktikan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1 (satu) diatas dan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) UU Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Bahwa justru saksi yang diajukan Termohon yakni Saksi 5 dan Saksi 6 ternyata justru memberikan keterangan yang berbeda atau bertolak belakang dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagaimana yang ada di angka -1 diatas dengan keterangan yang diberikan sebagai berikut :
Kesaksian Saksi 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu Termohon menerangkan pada akhir bulan Desember tanggal 27 Desember 2016 Termohon balik ke Yogyakarta dengan anaknya, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa telah di usir oleh Pemohon. Termohon dengan anaknya meninggalkan rumah bersama pulang ke Yogyakarta dengan naik Bis umum Sinar Jaya, tidak diberikan ongkos (uang) oleh Pemohon Konpensi. Termohon dan anaknya pulang hanya membawa baju yang dipakainya pada waktu itu, semua Kartu Tanda Penduduk (KTP-E), perhiasan, surat-surat lainnya diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa untuk biaya ongkos pulang, meminjam uang kepada temannya dan sekarang telah dikembalikan.
- Kesaksian Saksi 6 :
- Bahwa mengenai putusan cerai saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon, tapi saksi tidak setuju dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta karena kesalahan ada pada Pemohon yang telah mengusir Termohon dari rumah bersama, Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Termohon dan anak-anak pada takut kepada ayahnya (Pemohon) yang sering marah-marah;
5. Bahwa ke-2 saksi yang diajukan Termohon yakni Saksi 5 dan Saksi 6 telah dapat membuktikan bahwa alasan kepergian Termohon pulang ke Yogyakarta adalah karena di USIR oleh Pemohon, Bahwa Termohon pergi dari rumah bersama TANPA SEIZIN Pemohon adalah TIDAK BENAR.

Dengan demikian berdasarkan bukti maka Termohon bukanlah Nusyus.

Bahwa walaupun Termohon secara kependudukan sesuai KTP yang dimilikinya beralamat di Kabupaten Bekasi, akan tetapi berdasarkan bukti keterangan saksi Saksi 5 dan Saksi 6 dan dikuatkan dengan Bukti Surat T-2, yang intinya Membuktikan Termohon Berdomisili di Yogyakarta sejak disuruh meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama oleh Pemohon pada tanggal 27 Desember 2016

Termohon beserta ke 2 (dua) anaknya yang bernama :

1. Anak 1 dan
2. Anak 2

Telah berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi SAKSI 5 DAN SAKSI 6 dan dikuatkan dengan bukti surat T-2 maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kenyataannya Termohon sekarang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, maka harusnya Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta BUKAN pada Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi.
7. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta Bukti-bukti Surat sebagaimana telah dikemukakan diatas maka kami berkesimpulan menurut hukum Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon.

- b. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON mengandung cacat yuridis dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP (Nomer Induk Kepegawaian) : - bekerja sebagai Dokter di BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Aceh Barat, Propinsi Aceh; Dibuktikan dengan bukti surat T-10 ,
Surat Keterangan Status Kepegawaian (PNS) Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 31 Mei 2017, Menerangkan bahwa Pemohon (Pemohon.) merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

3. Bahwa Khusus mengenai perceraian, diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggugat cerai harus mendapat ijin tertulis dari atasan /Pejabat yang berwenang;

Berdasarkan dalil-dalil TERMOHON diatas terbukti Pemohon belum mendapat ijin tertulis dari atasan /Pejabat yang berwenang; maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak PEMOHON untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan keseluruhan uraian penjelasan yang dikemukakan diatas maka menurut hukum Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar)

B. Dalam Pokok Perkara

Dengan ini mohon perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

B.1 Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh pihak Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon juga mohon agar segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi sebagai termuat pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
3. Bahwa Termohon menolak dalil posita nomor 5 karena tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sesungguhnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa fakta yang seolah-olah yang bersalah adalah Termohon, dan Pemohon juga tidak bisa membuktikan dalilnya. TERMOHON perlu tegaskan bahwa perilaku PEMOHON-lah yang sebenarnya sebagai penyebab ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON kiranya perlu TERMOHON sampaikan bahwa didalam membina rumah tangga dengan PEMOHON, bukan kesalah pamahan atau percekcoakan yang terjadi, bahwa yang terjadi sebanarnya PEMOHON sering tanpa sebab yang jelas sering memarahi, mengatakan dengan kata-kata yang kasar dan sering berbuat kasar kepada TERMOHON, namun TERMOHON sebagai ibu dari KE 2 (dua) anak yang masih kecil hasil perkawinan dengan PEMOHON yang bernama :

- Anak 1, Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 11 Desember 2010 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor- tertanggal 13 Januari 2011;
 - Anak 2, Perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor- tertanggal 7 Mei 2012;
- selalu memilih mengalah dan diam demi ketenangan rumah tangga dan anak-anaknya;
4. Bahwa kiranya Termohon perlu menyampaikan dan menegaskan lagi mengenai hal yang telah disampaikan di depan persidangan, yakni Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon tidak dapat menerima lagi Pemohon, bahwa alasan cerainya perlu diluruskan dikarenakan perilaku Pemohon yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sering berbuat kasar terhadap Termohon, sering marah-marah yang membuat anak-anaknya jadi ketakutan, tidak bertanggung jawab sebagai suami dan juga sebagai ayah untuk anak-anaknya.
 5. Bahwa mengenai keputusan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak keluarga Termohon sebagaimana dinyatakan dengan tegas dan jelas oleh ibu kandung Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Saksi 5 dan kakak kandung Termohon saksi Saksi 6 di depan persidangan :

Saksi 5

- Bahwa Saksi menyampaikan di depan persidangan bahwa saksi tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak bisa menerima perilaku Pemohon yang tidak pantas dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon dan sering melecehkan keluarga besar Termohon, tidak memberikan kasih sayang ke pada 2 (dua) cucunya sehingga ke 2 (dua) cucunya selalu ketakutan dengan ayahnya (Pemohon) sendiri. Saksi juga bersyukur Termohon dan ke 2 (dua) anaknya (cucunya) telah diselamatkan dari kehidupan yang tidak pantas dan memalukan yang diterima oleh anaknya sebagai seorang isteri serta anak (ke 2 (dua) cucunya). Oleh karena itu saksi mengharapkan agar Pengadilan segera memutuskan perkara ini secepatnya.
- Bahwa di depan persidangan saksi menyatakan dengan tegas tidak menginginkan dan mengharapkan Termohon untuk bersatu kembali membangun kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;

Saksi 6

- Bahwa mengenai putusan cerai saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon sebagai adik saksi, tapi saksi tidak setuju dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta karena kesalahan ada pada Pemohon yang telah mengusir Termohon dari rumah bersama, sering melakukan kekerasan terhadap Termohon dan anak-anak pada takut kepada ayahnya (Pemohon) yang sering marah-marah;
6. Bahwa sangatlah tidak benar dalil posita nomor 6, dalil tersebut merupakan fitnah belaka dan mengada ada, dan Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya, kiranya perlu diketahui bahwa PEMOHON selalu berangkat dari rumah untuk bekerja sebagai dokter bedah di Rumah sakit Medirossa Cikarang dan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Amanda Sekitar pukul 08.00. WIB dan pulang sampai dirumah antara pukul 19.00 – 20.00 WIB, TERMOHON selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya, serta selalu mengantar dan menjemput sendiri anaknya kesekolah;

Sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Saksi-saksi

Pemohon sendiri dan saksi-saksi Teremohon didepan persidangan :

Saksi 3 :

- Bahwa Saksi tahu bahwa Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi berangkat bekerja dari jam 07.00 dan baru pulang ke rumah sekitar jam 20.00 WIB dimana anak-anak kesehariannya hanya dengan ibunya (Termohon);
- Bahwa Saksi juga mengetahui Termohon selalu mengantar anaknya kesekolah, selalu menunggu selama anaknya sekolah, membimbing belajar dan memperdalam keagamaannya;
- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya yang merawat, mendidik dan menyiapkan semua kebutuhannya adalah Termohon;

Saksi 4

- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon Rekonpensasi berangkat bekerja dari jam 07.00 dan baru pulang ke rumah sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Termohon selalu yang mengantar kesekolah anaknya, juga selalu menunggu selama anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi tahu anak-anaknya yang merawat, mendidik dan menyiapkan semua kebutuhannya Termohon;

Saksi-saksi dari Termohon :

Saksi 6

- Bahwa selama Termohon dan anak-anaknya tinggal di Yogyakarta , Termohon dan anak-anaknya lebih bahagia dan lebih tenang dan sekarang anak-anaknya telah bersekolah untuk anak pertama Vanya Nadita Hastito sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangajen dan anak ke 2 yang bernama Virasta Nadita Hastito sekolah di Taman Kanak-kanak (TK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon untuk membiayai kehidupan dengan anak-anaknya sekarang bekerja dengan berjualan baju batik dan mebel (furniture);

Saksi 5

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Termohon untuk memenuhi/membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya dengan bekerja sebagai wiraswasta menjual baju-baju batik dan mebel (furniture);
Bahwa ini semua merupakan wujud tanggung jawab dan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya yang selalu memperhatikan pendidikan dan kebutuhan kasih sayang orang tua;
7. Bahwa tidaklah benar Termohon hanya sibuk dengan urusan sosialita saja, Termohon sebagai seorang muslimah selayaknyalah ikut kegiatan pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Perumahan Lippo Cikarang, guna untuk memperdalam iman dan pengetahuan keagamaannya, Sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Saksi Pemohon sendiri didepan persidangan :
Saksi 4
- Bahwa saksi tahu Termohon sebagai seorang muslimah selalu aktif ikut kegiatan pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Perumahan Lippo Cikarang, guna untuk memperdalam iman dan pengetahuan keagamaannya dan aktif mengikuti arisan ibu-ibu Perumahan Lippo Cikarang.
8. Bahwa Termohon menolak dalil posita nomor 7 dan 9 karena sama sekali tidak benar, dan Pemohon juga tidak bisa membuktikan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut hanyalah upaya untuk merekayasa alasan untuk dapat mengajukan perceraian, sebagaimana Termohon sampaikan didalam jawaban no 3,4 dan 5 yang mana Termohon selalu memilih mengalah demi ketenangan Rumah Tangga dan anak-anak, walaupun Pemohon sering mengatakan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar kepada Termohon dan sering merendahkan keluarga Termohon, Termohon menyadari keluarga Termohon berasal dari keluarga yang kurang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sepatutnya Pemohon sebagai seorang suami merendahkan Termohon yang seharusnya di cintai, disayangi dan diayomi beserta keluarga Termohon yang juga harus dihormati;

9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Pemohon meminta Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tidak membawa barang apapun, hanya baju yang dipakai pada waktu itu saja, barang-barang pribadi Termohon seperti perhiasan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Hand Phone diminta oleh Pemohon dan Pemohon mengancam akan menceraikan Termohon; Sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Saksi didepan persidangan :
- Saksi 5

- Bahwa saksi terkejut pada tanggal 27 Desember 2016 Termohon kembali ke Yogyakarta dengan anaknya, Termohon menceritakan kepada saksi bahwa telah di usir oleh Pemohon. Termohon dengan anaknya meninggalkan rumah bersama pulang ke Yogyakarta dengan menaiki Bis umum Sinar Jaya, tidak diberikan ongkos (uang) oleh Pemohon. Termohon dan anaknya hanya membawa baju yang dipakainya pada waktu itu, semua Kartu Tanda Penduduk, perhiasan, surat-surat lainnya diminta oleh Pemohon;

Saksi 3

- Bahwa saksi mengetahui setelah keributan/pertengkaran Termohon dengan anaknya diminta oleh Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

10. Bahwa TERMOHON bersama dengan anaknya setelah diusir dari kediaman bersama pulang ke yogya bersama menumpang bis Sinar Jaya ke yogya melalui agen bis di pintu tol tegal gede lippo cikarang, bahkan untuk ongkos TERMOHON meminjam dan sekarang telah dikembalikan, PEMOHON sebagai seorang suami dan dokter ahli bedah yang mempunyai pendidikan tinggi memperlakukan seorang wanita yang mana adalah isterinya dan ibu dari 2 (dua) anak yang masih kecil dan anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dengan cara yang tidak manusiawi, apa yang dilakukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON sangatlah tidak pantas;

11. Bahwa TERMOHON setelah diusir oleh PEMOHON dari Rumah Bersama sampai sekarang TERMOHON tinggal dirumah orang tua TERMOHON di Yogya bersama ke dua anaknya, tidak ada sama sekali perhatian yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON maupun ke 2 (dua) anaknya, bahkan PEMOHON yang sebelumnya memberikan nafkah tiap bulan Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada TERMOHON untuk keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak, PEMOHON sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada TERMOHON sampai sekarang, sehingga untuk biaya kehidupan sehari-hari TERMOHON dengan berdagang baju batik dan mebeler dan dibantu oleh saudara-saudaranya;
12. Bahwa TERMOHON menolak dalil posita nomor 8, karena tidak benar, bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016, PEMOHON masih berhubungan badan dengan TERMOHON;
13. Bahwa tidaklah benar dalil posita nomor 9, bahwa dalil itu diputar balikkan, bahwa yang benar Keluarga TERMOHON pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017 telah datang ke Rumah bersama di Kabupaten Bekasi dan bertemu dengan PEMOHON untuk berusaha merukunkan kembali dan memberi nasehat, namun oleh PEMOHON di tolak dan upaya gagal.

Sebagaiman kesaksian didepan persidangan :

Saksi 5

- Bahwa Pihak keluarga Termohon telah mencoba untuk mencegah adanya perceraian yaitu dengan mendatangi pada sekitar pertengahan bulan Januari 2017 dengan memberikan Nasehat kepada Pemohon, namun gagal

Saksi 6

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar antara Pemohon dan Termohon dapat bersatu kembali pada sekitar pertengahann bulan januari 2017, akan tetapi ternyata sulit karena tidak ada itikad baik dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa TERMOHON pada tanggal 20 – 23 Maret 2017 kembali ke rumah bersama dengan PEMOHON di Kabupaten Bekasi, bertemu dengan PEMOHON dengan maksud untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kembali, namun tidak ditanggapi oleh PEMOHON dengan baik, bahkan TERMOHON meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibawa oleh PEMOHON tidak juga diberikan sehingga TERMOHON sangat kesulitan untuk mengurus surat-surat yang sekarang harus menggunakan E KTP, oleh karena itu TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan PEMOHON menyerahkan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut kepada TERMOHON;
15. Bahwa PEMOHON juga tidak memberitahukan kepada TERMOHON kalau PEMOHON telah menggugat atau mengajukan Permohonan Talak Cerai di Pengadilan Agama Cikarang yang telah didaftar pada tanggal 6 Januari 2017 dengan nomor perkara : 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr, Bahwa TERMOHON khawatir dengan ancaman PEMOHON yang akan menceraikan TERMOHON maka dengan inisiatif sendiri akhirnya TERMOHON mencari informasi di Pengadilan Agama Cikarang apakah ada Gugatan atau Permohonan Cerai Talak oleh Dr. Dedy Hastito Bin Hasnan selaku PEMOHON dengan Lestari Setyaningsih Binti Wuryanto selaku TERMOHON, dan diperoleh informasi dari Pegawai Pengadilan Agama Cikarang bahwa Permohonan Talak Cerai telah didaftar pada tanggal 6 Januari 2017 dengan nomor perkara : 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr;
16. Bahwa sikap dan perilaku PEMOHON terhadap TERMOHON yang sering melakukan kekerasan dan tidak memberikan nafkah lagi kepada TERMOHON dan anak-anaknya akibat secara psikologis bagi TERMOHON bisa dikualifikasikan secara hukum PEMOHON dapat diduga telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam pasal 1 juncto Pasal 5 huruf b dan d juncto Pasal 7 Juncto Pasal 9 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan sanksi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 4, Pasal 45 ayat 1 dan pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

17. Bahwa TERMOHON menolak dalil posita nomor 11 mengenai hak asuh anak-anak dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terhadap :

- Anak 1 lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
- Anak 2, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;

karena sikap dan perilaku PEMOHON sangat tidak baik, kedua anak tersebut sejak lahir tidak mempunyai kedekatan lahir dan batin, PEMOHON tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada kedua anaknya, bahkan PEMOHON tidak lagi telepon kepada anaknya, apalagi menelepon kepada TERMOHON. Bahkan PEMOHON sejak anak kedua Virasta di Kandungan sampai berumur 3 (tiga) tahun tidak mau mengakui sebagai anaknya, PEMOHON meninggalkan begitu saja TERMOHON yang sedang mengandung anak ke 2 (kedua), tidak pernah menengok maupun menafkahi. Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut adalah terhitung masih dibawah umur (belum mumayyez) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf a Bab XIV Pemeliharaan Anak – Kompilasi Hukum Islam,

Sebagaimana Kesaksian didepan persidangan oleh saksi :

Saksi 4

- Bahwa saksi tahu Vanya Nadita Hastito dan Virasta Nadita Hastito lebih dekat dengan Ibunya (TERMOHON);

Saksi 5

- Bahwa saksi menerangkan alasan Termohon mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon (Pemohon.) pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Yogyakarta Karena Pemohon (Pemohon.) sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon, tidak menghormati keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Pemohon (Pemohon) tidak mau mengakui anak kedua yang bernama Anak 2;

- Bahwa saksi menyampaikan di depan persidangan untuk cucunya (anak ke dua yang bernama Anak 2) sejak di kandungan dan sampai lahir Pemohon tidak mau mengakui sebagai anaknya, tidak pernah menengok, memberi nafkah apalagi menggendong anak darah dagingnya yang seharusnya disayang diberikan kasih sayang oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, baru setelah berumur 3 (tiga) tahun Pemohon mau mengakui dan menemui anaknya;
- Bahwa Saksi menyampaikan di depan persidangan bahwa saksi tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak bisa menerima perilaku Pemohon yang tidak pantas dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon dan sering melecehkan keluarga besar Termohon, tidak memberikan kasih sayang ke pada 2 (dua) cucunya sehingga ke 2 (dua) cucunya selalu ketakutan dengan ayahnya sendiri (Pemohon). Saksi juga bersyukur Termohon dan ke 2 (dua) anaknya (cucunya) telah diselamatkan dari kehidupan yang tidak pantas dan memalukan yang diterima oleh anaknya sebagai seorang isteri serta anak (ke 2 (dua) cucunya). Oleh karena itu saksi mengharap agar Pengadilan segera memutuskan perkara ini secepatnya.
- Bahwa saksi sangat mengetahui ke 2 (kedua) cucunya tersebut hubungan dengan ayahnya (Pemohon) sangat tidak baik, bahkan ke 2 (kedua) cucunya selalu tidak mau menerima kalau di telepon oleh ayahnya (Pemohon) ke 2 (kedua) cucunya selalu ketakutan kalau melihat ayahnya yang selalu marah-marah, oleh karena itu Saksi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada TERMOHON selaku ibu kandung dari anak tersebut ;
- Bukti Surat T-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan (notoir feiten) bahwa mengenai antara Termohon dan Pemohon sebelumnya telah menikah, karena selama pernikahan Pemohon sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan tidak mau mengakui anaknya maka Termohon mengajukan Gugatan Perceraian dengan Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2012/PA.YK. Putusan yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 H oleh ketua Majelis Drs. MULAWARMAN, SH., MH., dan Anggota H. FARCHY AKROM, SH dan Hj. INDIYAH NOERHADIYATI, SH., MH., Panitera A. WAFI, SHI., yang putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak 1 binti Pemohon, LAHIR 11 DESEMBER 2010.
 - Anak 2 binti Pemohon, tanggal lahir 07 April 2012;Berada di bawah hadlanah Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan Ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempay perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta kepada Tergugat melalui Walikota Kota Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa diputusan ini HAK HADLANAH jatuh pada Termohon.

Maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada TERMOHON selaku ibu kandung dari anak tersebut juga masa depan dan kebahagiaan dari anak-anak;

18. Dari alasan dan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, TERMOHON perlu menyampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa TERMOHON sangat keberatan dan tidak dapat menerima alasan-alasan Permohonan Cerai Talak yang disampaikan PEMOHON, bahwa dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tersebut tidak benar sama sekali dan penuh kebohongan serta cenderung menyudutkan TERMOHON. Terlihat dengan jelas bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi sama sekali, maka cukup alasan untuk menolak permohonan cerai talak dari Pemohon;
19. Bahwa akhir kata kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara agar melihat permasalahan ini secara jernih dengan hati yang bersih berdasarkan kenyataan dan kondisi TERMOHON, apakah pantas dan layak dari sisi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan Permohonan PEMOHON untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam KONPENSİ mohon dijadikan satu kesatuan dengan dalil-dalil kami dalam REKONPENSİ INI;
2. Bahwa yang semula berkedudukan selaku PEMOHON dalam KONPENSİ mohon dalam REKONPENSİ disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON REKONPENSI dan TERMOHON dalam KONPENSI mohon disebut sebagai PEMOHON REKONPENSI;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa TERMOHON REKONPENSI sebagai suami diberi kewajiban memberi nafkah terhadap PEMOHON REKONPENSI;

4. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak dari perkawinan TERMOHON REKONPENSI dan PEMOHON REKONPENSI terhadap :

- Vanya Nadita Hastito lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
- Virasta Nadita Hastito, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;

karena sikap dan perilaku TERMOHON REKONPENSI sangat tidak baik, kedua anak tersebut sejak lahir tidak mempunyai kedekatan lahir dan batin, TERMOHON REKONPENSI tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada kedua anaknya, Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut adalah terhitung masih dibawah umur (belum mumayyez) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf a Bab XIV Pemeliharaan Anak – Kompilasi Hukum Islam,

Sebagaimana Kesaksian didepan persidangan oleh saksi :

Saksi 4

- Bahwa saksi tahu Vanya Nadita Hastito dan Virasta Nadita Hastito lebih dekat dengan Ibunya (TERMOHON);

Saksi 5

- Bahwa saksi menerangkan alasan Termohon mengajukan Gugatan Cerai kepada Pemohon (pemohon.) pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Yogyakarta Karena Pemohon (Pemohon) sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon, tidak menghormati keluarga Termohon, dan Pemohon (Pemohon.) tidak mau mengakui anak kedua yang bernama Virasta Nadita Hastito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan didepan persidangan untuk cucunya (anak ke dua yang bernama Anak 2) sejak di kandungan dan sampai lahir Pemohon tidak mau mengakui sebagai anaknya, tidak pernah menengok, memberi nafkah apalagi menggendong anak darah dagingnya yang seharusnya disayang diberikan kasih sayang oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya, baru setelah berumur 3 (tiga) tahun Pemohon mau mengakui dan menemui anaknya;
- Bahwa Saksi menyampaikan di depan persidangan bahwa saksi tidak keberatan Termohon bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak bisa menerima perilaku Pemohon yang tidak pantas dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon dan sering melecehkan keluarga besar Termohon, tidak memberikan kasih sayang ke pada 2 (dua) cucunya sehingga ke 2 (dua) cucunya selalu ketakutan dengan ayahnya sendiri (Pemohon). Saksi juga bersyukur Termohon dan ke 2 (dua) anaknya (cucunya) telah diselamatkan dari kehidupan yang tidak pantas dan memalukan yang diterima oleh anaknya sebagai seorang isteri serta anak (ke 2 (dua) cucunya). Oleh karena itu saksi mengharapkan agar Pengadilan segera memutuskan perkara ini secepatnya.
- Bahwa saksi sangat mengetahui ke 2 (kedua) cucunya tersebut hubungan dengan ayahnya (Pemohon) sangat tidak baik, bahkan ke 2 (kedua) cucunya selalu tidak mau menerima kalau di telepon oleh ayahnya (Pemohon) ke 2 (kedua) cucunya selalu ketakutan kalau melihat ayahnya yang selalu marah-marah, oleh karena itu Saksi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada TERMOHON selaku ibu kandung dari anak tersebut ;
- Bukti Surat T-9

Membuktikan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan (notoir feiten) bahwa mengenai antara Termohon dan Pemohon sebelumnya telah menikah, karena selama pernikahan Pemohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan tidak mau mengakui anaknya maka Termohon mengajukan Gugatan Perceraian dengan Putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2012/PA.YK. Putusan yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1434 H oleh ketua Majelis Drs. MULAWARMAN, SH., MH., dan Anggota H. FARCHY AKROM, SH dan Hj. INDIYAH NOERHADIYATI, SH., MH., Panitera A. WAFI, SHI., yang putusannya adalah sebagai berikut :

1. dst.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemohon) kepada Penggugat (Termohon);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
Anak 1 binti Pemohon, LAHIR 11 DESEMBER 2010.
Anak 2 binti Pemohon, tanggal lahir 07 April 2012;
Berada di bawah hadlanah Penggugat.
4. dst
Bahwa diputusan ini
HAK HADLANAH jatuh pada Termohon.
maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada PEMOHON REKONPENSİ selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa TERMOHON REKONPENSİ bekerja di Rumah Sakit Medirossa Cikarang dan Rumah sakit Amanda sebagai Dokter Ahli Bedah dan masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP (Nomer Induk Kepegawaian) : - bekerja sebagai Dokter di BLUD RSUD Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, yang merupakan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka berdasarkan Pasal 1 huruf a, angka 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, TERMOHON REKONPENSİ dikategorikan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pegawai Negeri SIPIL oleh karenanya TERMOHON REKONPENSİ secara hukum terikat dan tunduk pada :
Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan :

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Serta Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan :

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiganya untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas maka TERMOHON REKONPENSİ diwajibkan dan diharuskan untuk menyerahkan 1/3 bagian gajinya kepada PEMOHON REKONPENSİ dan 1/3 bagian kepada anak-anaknya;
Dibuktikan dengan T-10.

6. Bahwa TERMOHON REKONPENSİ selain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga bekerja di Rumah Sakit Medirosa Cikarang, Bekasi dan Rumah sakit Amanda Cikarang Bekasi sebagai Dokter Ahli Bedah sehingga mempunyai penghasilan lebih dari cukup sesuai, Termohon/Pemohon Rekonpensi dapat membuktikan berdasarkan keterangan saksi Angle Gani, Siti Nurbaya dan Wartiyah.
7. maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan TERMOHON REKONPENSİ diwajibkan berdasarkan kemampuan ekonomi TERMOHON REKONPENSİ sebagaimana dikemukakan pada angka 5,6 diatas maka sudah selayaknya jika TERMOHON REKONPENSİ dihukum untuk membayar biaya hadlonah untuk anaknya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk selanjutnya biaya hadlonah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya pendidikan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini sampai bulan Desember 2016 TERMOHON REKONPENSİ memberi nafkah kepada PEMOHON REKONPENSİ sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tiap bulan;
9. Bahwa ternyata sejak PEMOHON REKONPENSİ meninggalkan rumah kediaman bersama yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang TERMOHON REKONPENSİ tidak memberi sama sekali nafkah kepada PEMOHON REKONPENSİ, bahwa selama Permohonan Cerai Talak belum diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TERMOHON REKONPENSİ tetap berkewajiban menafkahi PEMOHON REKONPENSİ, sebagaimana ketentuan didalam Pasal 80 ayat 4 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam; dengan demikian berdasarkan fakta dan menurut ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka TERMOHON REKONPENSİ berkewajiban membayara Nafkah Terhutang tiap bulan kepada PEMOHON REKONPENSİ sebesar @ Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON KOMPENSİ / TERMOHON REKONPENSİ dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini; dikuatkan dengan kesaksian Saksi 5 didepan Persidangan :
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang belum pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Termohon dan juga anak-anaknya apalagi menengok isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa sejak Desember 2016 hingga sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan nafkah dari Pemohon, biasanya setiap bulannya sekitar Rp 15.000.000,- (limabelas juta Rupiah)
10. Bahwa setelah perceraian antara PEMOHON REKONPENSİ dan TERMOHON REKONPENSİ terjadi, TERMOHON REKONPENSİ harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada PEMOHON REKONPENSİ sebagaimana diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun total jumlah Nafkah Iddah adalah @. Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON KONPENSI/ TERMOHON REKONPENSI dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

11. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka PEMOHON KONPENSI / TERMOHON REKONPENSI wajib memberikan Mut'ah kepada TERMOHON KONPENSI / PEMOHON REKONPENSI selaku bekas istrinya. Adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh PEMOHON KONPENSI / TERMOHON REKONPENSI kepada TERMOHON KONPENSI/ PEMOHON REKONPENSI adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON KONPENSI / TERMOHON REKONPENSI dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
12. Bahwa oleh karena Permohonan Rekonsensi dari PEMOHON REKONPENSI ini didasarkan pada alat bukti yang sempurna dan ketentuan hukum yang harus dihormati dan ditaati maka secara hukum sudah selayaknya PERMOHONAN REKONPENSI ini untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan keseluruhan alasan-lasan sebagaimana terurai diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Primair

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
Dalam Rekonpensi
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Rekonpensi dari PEMOHON REKONPensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yan bernama :
 - Anak 1 lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
 - Anak 2, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;Adalah anak sah hasil perkawinan PEMOHON REKONPensi dengan TERMOHON REKONPensi;
3. Menetapkan Hak Asuh dan perwalian (Hadlonah) anak yang bernama :
 - Anak 1 lahir di Sleman pada tanggal 11 Desember 2010 dan
 - Anak 2, lahir di Sleman pada tanggal 7 April 2012;Jatuh kepada PEMOHON REKONPensi;
4. Menghukum TERMOHON REKONPensi untuk membagi dan menyerahkan sebagian penghasilannya 1/3 bagian gajinya untuk PEMOHON Rekonpensi/bekas isteri dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya;
5. Menghukum TERMOHON REKONPensi untuk membayar biaya hadlonah kepada PEMOHON KONPensi / TERMOHON REKONPensi tiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk selanjutnya biaya hadlonah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya pendidikan anak;
6. Menghukum TERMOHON REKONPensi berkewajiban membayar Nafkah Terhutang tiap bulan kepada PEMOHON REKONPensi sebesar @ Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON KONPensi / TERMOHON REKONPensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERMOHON Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Iddah kepada PEMOHON REKONPensi sebesar @ Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah);
8. Menghukum TERMOHON REKONPensi untuk membayar Mut'ah kepada PEMOHON REKONPensi / bekas istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Termohon REKONPensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ec aequo at bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2015, berdomisili dan berumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak dan telah bercerai tetapi tidak ditetapkan hask asuh anak hingga pernikahan tanggal 25 Desember 2015, akan tetapi rumah tangga yang kedua telah terjadi perselisihan bahkan telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2016 akibat Termohon tidak pernah bersyukur dan sulit diatur, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Cikarang atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 tentang domisili Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Termohon tentang domisili Termohon yang dikuatkan oleh Termohon dengan bukti T.1 dan bukti T.2, Majelis Hakim menilai tidak bisa melumpuhkan (tegen bewijs Kracht) atas bukti P.1 dan bukti P.2 pasal 1 jo. pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon menyatakan bahwa kepergian Termohon adalah kehendak sendiri sedangkan satu dari saksi Termohon yakni saksi pertama Termohon menyatakan bahwa Termohon diusir oleh Pemohon, keterangan saksi tersebut bersifat bebas (*vrij bewijs Kracht*) dan atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan yang berkaitan, yakni Pemohon dinilai pergi terburu-buru dalam keadaan tidak tenang sehingga hanya membawa barang seadanya bahkan untuk ongkos pun meminjam dari temannya, maka dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Yogyakarta sebagai kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Termohon tidak mampu melumpuhkan bukti tentang domisili resminya dapat dinyatakan Termohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta memperhatikan bukti P.3 dan bukti T.3 maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena hadir sudah pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil bukti surat atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, dari bukti P.3

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 49 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai pembantu rumah tangga Pemohon dan saudara sepupu Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg., pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun sejak satu atau dua bulan setelah menikah, Termohon suka telpon dan cerita tentang keadaan rumah tangganya sering ribut karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, Termohon suka pergi padahal Pemohon tidak suka, Termohon tidak betah tinggal di rumah, Termohon banyak kegiatan diluar rumah, arisan di sekolah anak juga pengajian, Termohon kurang pandai mengurus anak, selalu mengikuti maunya anak, jadwal kegiatan anak tidak jelas, puncak perselisihan terjadi pada akhir januari 2017 antara Pemohon dan Termohon, telah pisah ranjang, keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 50 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan bukti T.1 secara berurut hingga bukti T.10;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8, bukti T.9 dan bukti T.10 secara formil telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan nilai lengkap, sepanjang tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 adalah kuitansi dan surat dengan nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 telah dilumpuhkan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya bukti T.1 dan bukti T.2 tidak dapat membantah domisili Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti lain dari bukti P.3 daripadanya dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 adalah bukti permulaan tetapi tidak ada bukti sangkalan atau pun pengakuan, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku Hukum Pembuktian Bab III halaman 11 bahwa *Dalam Hukum Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui*. Oleh karenanya dari bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Termohon bersungguh-sungguh mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9 adalah akta Autentik dengan nilai bukti lengkap, daripadanya dapat dinyatakan bahwa anak bernama Vanya Nadita Hastito binti Dedy Hastito, perempuan, lahir di Sleman tanggal 11 Desember 2010 dan Virastra Nadita Hastito binti Dedy Hastito,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Sleman tanggal 7 April 2012 Vanya Nadita Hastito adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Surat keterangan yang daripadanya dapat terbaca bahwa hingga saat ini Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, tetapi dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah mengundurkan diri, dan dari bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi Pemohon serta saksi Termohon dan keterangan Termohon sendiri dalam kesimpulan menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter bedah di rumah sakit Medirossa Cikarang dan Rumah Sakit Amanda Cikarang, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa bukti T.10 dikesampingkan dengan menyatakan Pemohon sudah tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon atas pertanyaan majelis Hakim menambahkan keterangan secara lisan bahwa penghasilan Pemohon perbulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rata-rata bersih penghasilan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan Termohon tidak memberikan tanggapan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Termohon telah meminta nafkah iddah dan mut'ah, selengkapny pada kesimpulan tertulis Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan - Yogyakarta;
- 2) Bahwa sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis akibat Termohon dianggap susah diatur Pemohon dan tidak bisa mengurus anak demikian juga Pemohon lebih mementingkan diri sendiri, berbuat kasar kepada Termohon dan marah dihadapan anak Pemohon dan Termohon bahkan telah mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon sudah pernah menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergansan di Kota Yogyakarta dan telah diceraikan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 18 Maret 2013 berkekuatan hukum sejak tanggal 3 April 2013 dengan menetapkan pula hak asuh kedua anaknya bernama Anak 1 binti Pemohon, perempuan, lahir di Sleman tanggal 11 Desember 2010 dan Anak 2 binti Pemohon, perempuan, lahir di Sleman tanggal 7 April 2012 Anak 1 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
- 4) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;
- 5) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon bahkan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 54 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga harus dibaca bahwa pemeliharaan anak itu bukan karena kepentingan atau keinginan diri ibu atau diri bapak semata, tetapi demi kepentingan si anak yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, mental dan spiritual anak tersebut, dimana diri anak merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah dibawah asuhan ibunya, kecuali Ibu telah melalaikan kewajibannya, dan berkelakuan buruk sekali, oleh karena Penggugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa karena anak selama ini berada pada Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada perceraian sebelumnya dan Pemohon tidak membuktikan Termohon telah melalaikan kewajibannya, dan berkelakuan buruk sekali maka permohonan Pemohon untuk mengasuh kedua anak yang didapat selama perkawinan sebelumnya dengan Termohon harus dinyatakan ditolak, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun demikian, memandang perlu untuk menegaskan kembali hak pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini dengan menetapkan anak yang bernama Anak 1 binti Pemohon, perempuan, lahir di Sleman tanggal 11 Desember 2010 dan Anak 2 binti Pemohon, perempuan, lahir di Sleman tanggal 7 April 2012 berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak berada pada Termohon, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf c Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim memandang adil dan layak jika Tergugat dibebani untuk menafkahi kedua

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 55 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Anak 1 binti Pemohon dan Anak 2 binti Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Termohon hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang bahwa menurut Kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat 1 dewasa adalah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon telah menuntut nafkah iddah terhadap Pemohon dan Majelis Hakim melihat hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".*

Menimbang bahwa untuk melihat hak istri yang diceraikan suaminya maka secara ex officio sesuai dengan kemampuan suami dapat di tentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, maka sudah sepantas dan sewajarnya kalau Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Termohon, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فتمتعوه وسر حوهه سرا حاً جميلاً

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";

maka Majelis Hakim dapat menentukan mut'ah dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah;

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon perbulan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rata-rata bersih penghasilan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-bulan sedangkan biasanya Pemohon mmeberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai dokter spesialis bedah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah yang layak dan patut adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan penetapan ikrar jika Pemohon sudah melaksanakan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan - Kota Yogyakarta tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk mebayar kepada Termohon;

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 58 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama Anak 1 binti Dedy Hastito, perempuan, lahir di Sleman tanggal 11 Desember 2010 dan Anak 2 binti Pemohon, perempuan, lahir di Sleman tanggal 7 April 2012 berada pada Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
8. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2017 terdiri dari MUHSIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. ASMAWATI, SH. MH. serta IKIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, kemudian dibacakan di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulaqa'dah 1438 Hijriyah oleh Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. ASMAWATI, SH. MH. dan IKIN, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Putusan nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 59 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. ASMAWATI, SH. MH.

IKIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Pahnggilan Pemohon	: Rp. 450.000,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 425.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 966.000,-